



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 178/IT3/DT/2013

TENTANG

KOORDINATOR PROGRAM PEMBEKALAN BAHASA INDONESIA
BAGI MAHASISWA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) pada Program Magister (S2), Sekolah Pascasarjana IPB, dan sesuai dengan panduan pengelolaan program tersebut, diperlukan adanya pembekalan bahasa Indonesia untuk mahasiswa dimaksud;
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas pada Tahun Anggaran 2013, dan sesuai dengan usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana IPB (Surat Nomor : 6885/IT3.10/KM/2013 tanggal 20 Juni 2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Koordinator Program Pembekalan Bahasa Indonesia, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan Sdr. Drs. Mukhlas Ansori, M.Si sebagai Koordinator Program Pembekalan Bahasa Indonesia Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Sekolah Pascasarjana IPB, Tahun Anggaran 2013;
- Kedua : Tugas pokok dari Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembekalan bahasa Indonesia bagi mahasiswa program beasiswa KNB Program Magister (S2), Sekolah Pascasarjana IPB;
 2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan;
 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan April 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 Juli 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana & Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.